

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: Selasa
Tanggal	: 26 Maret 2024
Jam	: 21:03:52 WIB



ASLI

DPP ADVOKASI

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

REVISI/PERBAIKAN

Jakarta, 26 Maret 2024

Perihal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat.

Dengan hormat, bersama ini kami:

- Nama** : **Dr. Drs. H. A Muhaimin Iskandar, M.Si**
N I K : 3174032409660003
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa
Alamat Kantor : Jalan Raden Saleh Raya Nomor. 9 RT.2 RW.2
Kelurahan Kenari Kecamatan Senen Kota
Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10430

Telepon : (021) 3145328
Email : dpp@pkb.id
- Nama** : **M.Hasanuddin Wahid**
N I K : 3175030204750021
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jendral Partai Kebangkitan Bangsa
Alamat Kantor : Jalan Raden Saleh Raya Nomor. 9 RT.2 RW.2
Kelurahan Kenari Kecamatan Senen Kota
Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10430

Telepon : (021) 3145328
Email : dpp@pkb.id

Bertindak untuk dan atas nama Partai Kebangkitan Bangsa, untuk pengisian calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK untuk daerah pemilihan **di Provinsi Sumatera Selatan, Sebagai Berikut:**

1. **Daerah Pemilihan Lahat 5 (DPRD Kabupaten);**
2. **Daerah Pemilihan Kota Palembang 6 (DPRD Kota);**
3. **Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 9 (DPRD Propinsi).**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 26433/DPP/01/III/2024 (*Terlampir*) dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **Dr. Subani, S.H., M.H. (NIA: 94.10014)**
2. **Erry Ayudhiansyah, S.H., M.H. (NIA: 15.00454)**
3. **Iqbal Baharudin, S.H., M.H. (NIA: 10.01401)**
4. **Suluh Jagad, S.H., M.H. (NIA: 18.03228)**
5. **MHD. Nova Abu Bakar (NIA: 22.10493)**
6. **Marta Dinata, S.H. (NIA: 15.00118)**
7. **Zulfatah, S.H. (NIA: 14.00808)**
8. **Dody Satriadi, S.H. (NIA: 17.01074)**
9. **Muhammad Raynaldi Oktavian, S.H. (NIA: 22.02161)**
10. **Amril, S.T., S.H., M.H. (NIA: 20.0018)**
11. **Rendi Hirawansyah, S.H.,M.H. (NIA: 20.04875)**
12. **Renaldo Anggriansyah, S.H. (NIA: 20.00300)**

Kesemuanya adalah Advokat / Penasihat Hukum yang tergabung dalam "**TIM ADVOKASI**" **DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)**, beralamat kantor di Jl. Raden Saleh Raya No.9, RT.2/RW.2, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10430, Telepon (021) 3145328 / HP : 081230693613, Email : advokatpkb@gmail.com, bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**
TERHADAP

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI), yang beralamat Kantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat.

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERMOHON;**

PEMOHON dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK untuk daerah pemilihan **di Provinsi Sumatera Selatan** terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD) secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 **Bukti (P-1)**;
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara

- nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut 1 untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten /Kota/DPRK pada **Daerah Pemilihan Lahat 5 (DPRD Kabupaten); Daerah Pemilihan Kota Palembang 6 (DPRD Kota); Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 9 (DPRD Propinsi)**.
 - c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 522 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024. Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1 (satu), **(Bukti P-2)**;
 - d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD) secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi, pada hari sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 21.30 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa **perolehan suara Pemohon yang benar** dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di **Provinsi Sumatera Selatan, Sebagai**

Berikut:

1. Daerah Pemilihan Lahat 5 (DPRD Kabupaten);
2. Daerah Pemilihan Kota Palembang 6 (DPRD Kota);
3. Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 9 (DPRD Propinsi).

4.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI KEBANGKITAN BANGSA) UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN PADA DAPIL LAHAT 5 (LIMA).

Bahwa perolehan suara Termohon yang benar dan berpengaruh pada Perolehan Suara Pemohon serta perolehan kursi anggota DPRD-Kabupaten Lahat Daerah Pemilihan 5 Kabupaten Lahat, di Provinsi Sumatera Selatan, adalah sebagai berikut:

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON Dan PEMOHON

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	3.479	3.479	0
2.	PARTAI GERINDRA	4.023	4.072	-49
3.	PDI-PERJUANGAN	1.217	1.238	-21
4.	PARTAI AMANAT NASIONAL	3.504	3.434	-70

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara pada tabel di atas disebabkan adanya:

1. Penambahan suara Termohon di TPS 2 Desa Kembang Ayun Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, sebanyak 70 (tujuh puluh) suara. Pengurangan suara Termohon TPS 2 Desa Kembang Ayun Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, sebanyak 49 (empat puluh sembilan) dan 21 (dua puluh satu) suara. Pengurangan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil dan D-Hasil sebagaimana tabel di bawah ini **[Bukti P-3A], [Bukti P-4A], [Bukti P-5A], [Bukti P-6A], [Bukti P-7A], [Bukti P-8A], [Bukti P-9A], [Bukti P-10A], [Bukti P-11A], [Bukti P-12A]**;

No	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara Menurut Termohon Di TPS 2 Desa Kembang Ayun Kecamatan Tanjung Sakti Pumu		Selisih
		C Hasil Plano/Salinan	D Hasil Kecamatan	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	17	17	0
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	52	3	-49
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	23	2	-21
4.	Partai Amanat Nasional	12	82	+70

2. Terkait dengan adanya penambahan suara Partai Amanat Nasional dan Pengurangan suara Partai Gerakan Indonesia Raya dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berdasarkan Model C. Hasil, Model D. Hasil Kecamatan dan Model D. Hasil Kabupaten adalah tidak benar sesuai dengan dokumen bukti dan pernyataan dari saksi-saksi **[Bukti P-13A], [Bukti P-14A], [Bukti P-15A], [Bukti P-16A], [Bukti P-17A], [Bukti P-18A], [Bukti P-19A], [Bukti P-20A];**

Bahwa berdasarkan atas dalil-dalil sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon dengan ini mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024. Selain daripada itu, Pemohon juga memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan yang menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten di Daerah Pemilihan, sebagai berikut : **PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN** (catatan : tabel yang menyatakan Partai Kebangkitan Bangsa perolehan suara 3.479 dan Partai Amanat Nasional 3.434 pada halaman terakhir, DIKUTIP KEMBALI);

Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana Pemohon uraikan diatas, Pemohon dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024. Sepanjang Daerah Pemilihan sebagai berikut:

Dapil 5 (Lima) untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan

2. Menetapkan hasil **perolehan suara yang benar menurut Pemohon** untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi di Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KAB. LAHAT, PROVINSI SUMATERA SELATAN, Sejumlah 3.479 (tiga ribu empat ratus tujuh puluh sembilan) suara.

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	3.479
2.	PARTAI GERINDRA	4.072
3.	PDI-PERJUANGAN	1.237
4.	PARTAI AMANAT NASIONAL	3.434

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

4.2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI KEBANGKITAN BANGSA) UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPRD KOTA PADA DAPIL KOTA PALEMBANG 6 (ENAM).

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kota Palembang di Palembang Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA PALEMBANG DAPIL 6 (Jakabaring, Kertapati, Seberang Ulu I)

Tabel : 01

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PKB	8.765	8.721	44
2.	PDI Perjuangan	9.044	8.589	456
3.	Nasdem	28.110	28.335	225

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

- 1. Penambahan suara bagi partai politik lain (PDI Perjuangan) di TPS Kelurahan 7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1 Nomor TPS 07, 09, 12, 20, 32, 36, 39 **sebanyak 30 suara**, di TPS Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1 Nomor TPS 05, 09,12, 16, 20, 29, 33, 36, 37, 42, 63, 70, 80 **sebanyak 64 suara**, di TPS Kelurahan 1 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1 Nomor TPS 11, 12, 17, 26, 36 **sebanyak 28 suara**, di TPS Kelurahan 3-4 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1 Nomor TPS 09, 26, 31, 38, 41, 51, 62 **sebanyak 30 suara**, TOTAL PENAMBAHAN SUARA PDI PERJUANGAN **SEBANYAK 152 SUARA**. Penambahan suara tersebut karena adanya **Pengurangan Suara Caleg Partai Nasdem No. Urut 1 atas nama Ali Subri**. Sebagaimana rincian dalam daftar berikut:*

No.TPS	Penambahan Suara Partai PDI Perjuangan	Pengurangan Suara Caleg Nasdem No.Urut 1 atas Nama Ali Subri	Kode Bukti
07	2	2	P-3b
09	4	4	P-4b
12	4	4	P-5b
20	7	7	P-6b
32	4	4	P-7b
36	6	6	P-8b
39	3	3	P-9b

Jumlah	30	30	
Di TPS Kelurahan 7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1			
05	8	8	P-10b
09	4	4	P-11b
12	8	8	P-12b
16	3	3	P-13b
20	4	4	P-14b
29	3	3	P-15b
33	6	6	P-16b
36	5	5	P-17b
37	3	3	P-18b
42	2	2	P-19b
63	8	8	P-20b
70	6	6	P-21b
80	4	4	P-22b
Jumlah	64	64	
Di TPS Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1			
11	6	6	P-23b
12	7	7	P-24b
17	4	4	P-25b
26	3	3	P-26b
36	8	8	P-27b
Jumlah	28	28	
Di TPS Kelurahan 1 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1			
9	4	4	P-28b
26	4	4	P-29b
31	6	6	P-30b
38	5	5	P-31b
41	4	4	P-32b
51	5	5	P-33b
62	2	2	P-34b
Jumlah	30	30	
Di TPS Kelurahan 3-4 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1			
TOTAL	152	152	

3. *Bahwa Terhadap Penambahan Suara Partai PDI Perjuangan dan Pengurangan Suara Caleg Nomor Urut 1 Partai Nasdem sebagaimana daftar diatas, Pemohon telah mengajukan keberatan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi KPU Kota Palembang sebagaimana tertuang dalam Surat Catatan Kejadian Khusus/Keberatan Pemohon tertanggal, 04 Maret 2024 (BUKTI P-35B);*
4. *Bahwa sebelum ditemukan adanya perpindahan suara sebagaimana pada angka (1) diatas, Termohon berdasarkan Surat Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nomor: 015/KA.02/K.SS-16-16/02/2024 tanggal, 15 Februari 2024 (BUKTI P-36B) yang dituangkan dalam Keputusan Termohon Nomor: 416 Tahun 2024 (BUKTI P-37B) yang intinya Termohon memutuskan melakukan Pemungutan Suara Lanjutan di 2 (dua) TPS yakni TPS 15 dan TPS 50*

Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati **Pada Tanggal, 24 Februari 2024 tanpa Membatalkan hasil pemungutan suara pada tanggal, 14 Februari 2024** (sehingga C1 Plano menjadi double tanggal, 14 dan tanggal 24 Februari 2024) yang mana persandingan perolehan suara di 2 TPS tersebut pada tanggal 14 Februari 2024 dengan perolehan suara pada tanggal, 24 Februari 2024 sebagai berikut:

TPS	Perolehan Suara Pemilu Tanggal, 14 Februari 2024			KODE BUKTI	Perolehan Suara Pemilu Tanggal, 24 Februari 2024			KODE BUKTI
	PKB	PDI	NAS DEM		PKB	PDI	NAS DEM	
15	4	1	35	P-38b	14	146	1	P-40b
50	8	8	41	P-39b	42	166	2	P-41b
TOTAL	12	9	76		56	312	3	

5. Bahwa Pemungutan Suara Lanjutan di 2 TPS pada angka (3) tersebut diatas disebabkan karena Kekurangan Surat Suara, **di TPS 15 DPT berjumlah 197 orang yang menggunakan hak suara 107 orang (BUKTI P-42B) Kekurangan 90 Surat Suara sedangkan di TPS 50 DPT berjumlah 269 orang yang menggunakan hak suara 154 orang (BUKTI P-43B) Kekurangan 115 Surat Suara**, akan tetapi Pemungutan Suara Lanjutan yang dilakukan Termohon memakai mekanisme Pemungutan Suara Ulang di 2 TPS pada angka (3) tersebut diatas yakni TPS 15 dan TPS 50 dengan melakukan Pemungutan Suara mengundang seluruh DPT untuk melakukan Pemilihan Kembali bukan melanjutkan pemungutan suara terhadap pemilih yang belum memilih saja (BUKTI P-44B) dan (BUKTI P-45B), terhadap Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) yang menggunakan mekanisme Pemungutan Suara Ulang yang telah dilakukan oleh Termohon pada tanggal, 24 Februari 2024, Pemohon telah menyampaikan keberatan pada saat Perhitungan Suara yang dituangkan didalam berita acara (Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU) tertanggal, 28 Februari 2024 **(BUKTI P-46B)** karena hal yang dilakukan Termohon ini menurut Pemohon bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan karena **TIDAK ADA ALASAN YANG MENDESAK UNTUK PEMOHON MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG, TIDAK ADA HURU-HARA ATAU BENCANA ALAM DI 2 TPS TERSEBUT DAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG WAJIB DIUSULKAN OLEH KPPS.**

Sebagaimana Ketentuan Pasal 372 ayat (1) UU No.7 Tahun 2017 Berbunyi " Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau perhitungan suara tidak dapat dilakukan **(BUKTI P-47B)**"

Jo Pasal 431 ayat (1) " Dalam hal disebagian atau diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terjadi kerusuhan, gangguan keamanan; bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan Penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilu lanjutan **(BUKTI P-48B)**"

Jo Pasal 373 ayat (1) " Pemungutan suara ulang diusulkan oleh Kpps dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang. **(BUKTI P-49B)**"

Bahwa **Tanggal, 14 Februari 2024** Termohon telah melakukan pemungutan suara di 2 TPS tersebut dan Termohon telah dapat melakukan perhitungan suara yang berarti **Perolehan Suara pada tanggal, 14 Februari 2024 di 2 TPS tersebut dapat digunakan** sehingga beralasan menurut hukum apabila yang mulia majelis hakim mahkamah konstitusi **Membatalkan Pemungutan Suara Lanjutan pada tanggal, 24 Februari 2024 di 2 (dua) TPS yakni TPS 15 dan TPS 50 Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati dan menyatakan sah menurut hukum pemungutan suara yang dilakukan pada tanggal 14 Februari 2024 di 2 TPS tersebut;**

6. Bahwa Pemohon telah menyampaikan Laporan kepada Bawaslu Kota Palembang terkait peristiwa adanya perpindahan suara caleg partai Nasdem ke Suara Partai PDI Perjuangan sebagaimana pada posita 1 (satu) diatas **(BUKTI P-50B)** dan peristiwa adanya Pemungutan Suara Lanjutan namun mekanisme yang digunakan oleh Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana pada posita 4 (empat) diatas **(BUKTI P-51B)** namun sampai dengan permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi laporan tersebut tidak ada tindak lanjut yang konkrit dari Bawaslu Kota Palembang;
7. Bahwa apabila perolehan suara sebagaimana pada posita angka 1 diatas dikembalikan sebagaimana mestinya dan Pemungutan Suara Lanjutan **pada tanggal, 24 Februari 2024** yang dilakukan oleh Termohon **di 2 (dua) TPS yakni TPS 15 dan TPS 50 Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati dinyatakan DIBATALKAN** maka perhitungann perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah dengan Rumusan sebagai berikut:

No	Partai Politik	A	B	C	D	Total Jumlah Suara
1	PKB	8.765	-	- 56	+ 12	8.721
2	PDI	9.044	-152	- 312	+ 9	8.589
3	Nasdem	28.110	+152	- 3	+ 76	28.335

Keterangan:

- A. Perolehan Suara Menurut Termohon
- B. Pengembalian Perpindahan Suara
- C. Pengurangan Perolehan Suara Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) Tanggal, 24 Februari 2024 **Jika DIBATALKAN**
- D. Penambahan Perolehan Suara pada Pemungutan Suara Pemilu Tanggal, 14 Februari 2024 **Jika DISAHKAN**

**SEHINGGA PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON
(PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN
DPRD KOTA PALEMBANG DAPIL 6 (Jakabaring, Kertapati,
Seberang Ulu I)**

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PKB	8.765	8.721	- 44
2.	PDI Perjuangan	9.044	8.589	- 455
3.	Nasdem	28.110	28.335	+ 225

Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana Pemohon uraikan diatas, Pemohon dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal, 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan 6 (Jakabaring, Kertapati, Seberang Ulu I) DPRD Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan;
2. Membatalkan pemungutan suara lanjutan (PSL) pada tanggal 24 Februari 2024 yang dilakukan oleh termohon di 2 (dua) TPS yakni TPS 15 dan TPS 50 Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati dan menyatakan sah menurut hukum pemungutan suara yang dilakukan termohon pada tanggal 14 Februari 2024 di 2 TPS tersebut;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Palembang Daerah Pemilihan 6 (Jakabaring, Kertapati, Seberang Ulu I) sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD KOTA PALEMBANG DAPIL 6 (Jakabaring,
Kertapati, Seberang Ulu I)**

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	PKB	8.721
2.	PDI Perjuangan	8.589
3.	Nasdem	28.335

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

4.3 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI KEBANGKITAN BANGSA) UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPRD PROVINSI PADA DAPIL SUMATERA SELATAN 9 (SEMBILAN)

Adapun dalil – dalil permohonan pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa perolehan suara pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Provinsi, di Provinsi Sumatera Selatan Dapil IX adalah sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa perolehan suara keseluruhan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) menurut Termohon adalah sebagai berikut:

No	Nama Partai	Perolehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa	31.832
2	Partai Kebangkitan Nusantara	32.240

Bahwa berdasarkan perhitungan suara Termohon, perolehan suara Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) melebihi perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan selis sebanyak **408** (empat ratus delapan) suara

- 1.2. Bahwa perolehan suara keseluruhan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) yang benar menurut Pemohon berdasarkan C. Hasil Plano, adalah sebagai berikut:

No.	Nama Partai	Perolehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa	31.832
2	Partai Kebangkitan Nusantara	31.728

Bahwa apabila suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan suara Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) dihitung seluruhnya menurut C. Hasil Pleno, maka jelas dan terang perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melebihi dari perolehan suara Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) sebanyak **104** (*seratus empat*) suara;

- 1.3. Bahwa perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), baik dihitung berdasarkan C. Plano maupun D. Hasil, tetap sama yaitu sebanyak **31.832** (*tiga puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh dua*) suara, sedangkan perolehan suara Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) apabila dihitung dari C. Plano dan dihubungkan dengan D. Hasil, maka perolehan suara Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) BERTAMBAH sebanyak **512** (*lima ratus dua belas*) suara;

2. Bahwa permasalahan ini timbul berawal dari perhitungan suara di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, dimana pihak PPK Kecamatan Keluang diduga telah merubah dengan cara menambahkan hasil perolehan suara pada Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), sehingga D. Hasil Kecamatan tersebut tidak sesuai dengan C. Hasil Plano dan C. Hasil Salinan;
3. Bahwa perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) menurut C. Hasil Plano dengan D. Hasil Kecamatan pada Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebagai berikut:

No	Partai	Perolehan Suara di Kecamatan Keluang		Selisih
		C. Hasil Plano	D. Hasil Kecamatan	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	2852	2852	0
2.	Partai Kebangkitan Nusantara	1616	2128	+512

4. Bahwa berikut Pemohon rincian tempat – tempat dan TPS - TPS yang terjadi **pengelembungan suara** Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), yang di duga yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin, adalah sebagai berikut:

No.	Nama Desa /Kelurahan	Tps	Perolehan Suara Partai Partai Kebangkitan Nusantara		Selisih
			C. Hasil Plano	D Hasil Kecamatan	
1.	Desa Sido Rejo	TPS 01	2	11	+9
		TPS 04	3	13	+10
2.	Desa Loka Jaya	TPS 04	27	36	+9
3.	Desa Cipta Praja	TPS 01	28	44	+16
		TPS 03	16	41	+25
		TPS 04	10	25	+15
		TPS 05	18	32	+14
4.	Desa Tegal Mulyo	TPS 01	67	73	+6
		TPS 03	26	37	+11
		TPS 04	54	61	+7
		TPS 05	131	138	+7
		TPS 06	21	34	+13

5.	Desa Karya Maju	TPS 01	3	12	+9
		TPS 04	36	51	+15
		TPS 05	9	28	+19
		TPS 07	7	29	+22
		TPS 11	2	15	+13
6.	Desa Sumber Agung	TPS 01	14	19	+5
7.	Desa Mekar Jaya	TPS 01	19	32	+13
		TPS 05	12	25	+13
		TPS 08	11	27	+16
8.	Desa Sri Damai	TPS 01	18	21	+3
		TPS 02	21	27	+6
9.	Desa Dawas	TPS 01	11	26	+15
		TPS 03	11	23	+12
		TPS 06	8	18	+10
		TPS 07	7	33	+26
		TPS 08	4	13	+9
		TPS 10	17	43	+26
		TPS 13	10	34	+24
10.	Desa Tanjung Dalam	TPS 01	27	37	+10
		TPS 02	32	37	+5
		TPS 03	39	49	+10
11.	Kelurahan Keluang	TPS 01	15	24	+9
		TPS 05	18	29	+11
		TPS 10	27	35	+8
		TPS 13	26	49	+23
		TPS 14	10	19	+9
12.	Desa Mulyo Asih	TPS 01	13	24	+11
		TPS 02	8	13	+5
13.	Desa Tenggaro	TPS 01	20	25	+5
		TPS 03	14	17	+3
		TPS 04	16	21	+5
TOTAL					+512

4. Bahwa penggelumbungan suara tersebut diduga dilakukan oleh pihak PPK Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin dengan cara memindahkan suara tidak sah menjadi suara sah, kemudian suara sah tersebut dimasukkan ke Caleg dan atau Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) sebanyak **512** (lima ratus dua belas) suara;

5. Bahwa suara tidak sah di Kecamatan Keluang berdasarkan C. Hasil salinan dan C. Hasil Pleno Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin sebanyak 2879 (*dua ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan*) suara, sedangkan suara tidak sah yang terdapat didalam D. Hasil Kecamatan Keluang adalah sebanyak 2230 (*dua ribu dua ratus tiga puluh*) suara;
6. Bahwa dikarenakan adanya tindakan penggelembungan suara, maka hal tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin dengan Laporan Nomor: 011/LP/PL/KAB/06.09/II/2024 tanggal 29 Februari 2024, dengan Pelapor An. Junsak Hasanudin, S.E; **[bukti P-3C]**
7. Bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi yang dilakukan baik pada tingkat KPU Kabupaten Musi Banyuasin, maupun tingkat KPU Provinsi Sumatera Selatan, Pihak Pemohon telah mengajukan keberatan secara resmi dan meminta agar KPU Kabupaten Musi Banyuasin dan KPU Provinsi Sumatera Selatan untuk mencocokkan atau menyandingkan data C. Hasil Plano dengan D. Hasil pada Kecamatan Keluang, namun hal tersebut sama sekali tidak digubris baik oleh pihak KPU Kabupaten Musi Banyuasin maupun pihak KPU Provinsi Sumatera Selatan; **[vide bukti P-4C, P-5C dan bukti P-6C]**
8. Bahwa berdasarkan atas dalil-dalil sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon dengan ini mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal, 20 Maret 2024 sepanjang daerah pemilihan Sumatera Selatan 9. dan selain daripada itu, Pemohon juga memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan yang menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Daerah Pemilihan 9, sebagai berikut :

No.	Nama Partai	Perolehan suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa	31.832
2	Partai Kebangkitan Nusantara	31.728

Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana Pemohon uraikan diatas, Pemohon dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan sebagai berikut:

untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan DAPIL 9;

2. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Daerah Pemilihan (DAPIL) 9, sebagai berikut:

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	31.832
2.	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	31.728

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan sebagai berikut:
 - a. Dapil 5 (Lima) untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Lahat;
 - b. Dapil 6 (Enam) untuk pengisian calon anggota DPRD Kota Palembang;
 - c. Dapil 9 (Sembilan) untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di daerah pemilihan sebagai berikut :

3.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN, DAPIL 5 (LIMA) KABUPATEN LAHAT:

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	3.479
2.	PARTAI GERINDRA	4.072
3.	PDI-PERJUANGAN	1.237
4.	PARTAI AMANAT NASIONAL	3.434

3.2 PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA, DAPIL 6 (ENAM) KOTA PALEMBANG :

No	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	8.721
2.	PDI-PERJUANGAN	8.589
3.	PARTAI NASDEM	28.335

3.3 PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROPINSI, DAPIL 9 (SEMBILAN) PROPINSI SUMATERA SELATAN.

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	31.832
2.	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	31.728

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

KUASA HUKUM PEMOHON

TIM ADVOKASI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA



DR. Subani, SH.,MH



Erry Ayudhiansyah, SH.,MH




Iqbal Baharudin, SH.,MH




Suluh Jaga, SH.,MH




MHD. Nova Abu Bakar




Marta Dinata SH




Zulfatah, S.H.



Doddy Satriady, S.H.




Muhammad Renaldi Oktavian, S.H.



Amril, S.T., S.H., M.H.



Rendi Hirawansyah, S.H.,M.H.



Ronaldo Anggriansyah, S.H.